

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asas Kepastian

Mengenai putusan hakim dalam putusan No.119/Pdt.G/2015/PN.Yyk. jika dilihat dari asas kepastian sudah tepat. Kepastian hukum terhadap Penggugat sebagai Koperasi Urip Mulyo dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Terkait kasus penulis menyatakan bahwa telah terjadi wanprestasi dalam hal pembayaran yang tidak dilakukan oleh debitur tepat waktu, akan tetapi tergugat telah melakukan pembayaran lunas utangnya meskipun lewat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu sebesar Rp. 110.150.000,- jadi disini telah terpenuhinya keuntungan yang diinginkan oleh Penggugat dari hasil pembayaran utang dari Tergugat meskipun Tergugat melakukan pembayaran lewat waktu. Adapun jalur non litigasi ditempuh dengan cara ADR (*Alternative Dispute Resolution*).

Kepastian hukum apabila dilihat dari Tergugat adalah dengan melihat Tergugat telah mendapatkan keuntungan yaitu telah memperoleh pinjaman dengan bunga yang sesuai dengan kemampuan ekonominya.

2. Asas Keadilan

Jadi mengenai putusan No.119/Pdt.G/2015/PN.Yyk mengenai asas keadilan dapat dilihat tidak memihak bagi siapa pun, disini hakim memposisikan keadilan masyarakat secara luas sebagai landasan dalam menentukan keadilan. Jadi dapat dikatakan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban baik dari tergugat maupun penggugat telah terpenuhi. Yaitu Penggugat telah mendapatkan haknya yaitu berupa pembayaran utang oleh Tergugat yaitu sebesar Rp.110.150.000,- dan Penggugat telah memberikan sertifikat yang dijaminan kepada Tergugat. Tergugat juga telah terpenuhinya kewajibannya dengan membayar utangnya beserta bunga yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak, walaupun pembayaran dilakukan lewat waktu.

B. Saran

1. Anggota Koperasi harus memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat secara sah dan dengan kata sepakat.
2. Setiap masalah yang terjadi pada koperasi sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan
3. Pemerintah harus membuat peraturan mengenai standar besarnya bunga dalam koperasi.